

**IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN TERKAIT
HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT
(PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAIHAN PUTRI

NIM. 150503077

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Strata Satu (SI) Ilmu Perpustakaan**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perpustakaan**


Diajukan Oleh:

**RAIHAN PUTRI
NIM. 150503077**


**Mahasiswi Fakultas Adab Dan Humaniora
Jurusan S1 Ilmu Perpustakaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Zubaidah, M.Ed
NIP. 197004242001122001

Pembimbing II


Suraiya, S.Ag., M.Pd
NIP. 197511022003122002

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal:

Rabu/27 Juli 2022
27 Dzulhijjah 1443 H

Darussalam – Banda Aceh

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. Zubaedah, M.Ed
NIP.197004242001122001

Sekretaris

Chairunnisa Ahsana Amalan Shaliha, M.A.Hum
NIP.198601182015032002

Penguji I

Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIP 196404251991011001

Penguji II

Yusrawati, S.Pd, S.IPL, M.IP
NIP.197607012005012005

A R - Mengetahui Y

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP.196805111994021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Putri

NIM : 150503077

Prodi : SI Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Pustakawan terkait Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat (Penelitian pada Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



RAIHAN PUTRI

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Implementasi Kode Etik pustakawan terkait Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat (Penelitian pada Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh)**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kode etik pustakawan dan kendala dalam menerapkan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan dengan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah implementasi kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat sudah dilakukan oleh pustakawan yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti, memberikan layanan perpustakaan keliling, melakukan kerjasama dengan komunitas literasi seperti Kampung Dongeng Aceh, kegiatan story telling, pemilihan raja ratu baca, mengadakan seminar, BIMTEK, *Road Show* serta membina perpustakaan-perpustakaan desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Adapun yang menjadi Kendala pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan yaitu tidak meratanya jenjang pendidikan para pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta kurang pengetahuan pustakawan tentang kode etik itu sendiri.

Kata kunci: *Kode Etik Pustakawan*



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Azzawajalla, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada sang pemimpin dunia dan menjadi pimpinan para Nabi di akhirat nanti yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam gelapnya kehidupan kepada terangnya dunia seperti yang kita rasakan sampai saat ini sehingga kita dapat menikmati dan merasakan indahnya menuntut ilmu.

Alhamdulillah, atas semua rahmat dan karunia-nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Perpustakaan fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Implementasi Kode Etik Pustakawan Terkait Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat (Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Fauzi Ismail, M.Si selaku Dekan fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Nurhayati Ali Hasan, M.LIS selaku Ketua Prodi dan Bapak Mukhtaruddin, M.LIS selaku Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan.
3. Bapak Ruslan, S.Ag.,M.Si.,M.Lis selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Dr. Zubaidah, M.Ed selaku pembimbing pertama dan Ibu Suraiya, S.Ag.,M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, waktu dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd selaku penguji pertama dan ibu Yusrawati, S.Pd,I, S.IPL.,M.IP selaku penguji kedua.
6. Staf Prodi Ilmu Perpustakaan dan seluruh dosen Ilmu Perpustakaan serta karyawan/i FAH yang telah membantu dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga berguna dan bermanfaat untuk penulis dalam melanjutkan masa depan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda tercinta Basri M.Amin dan Ibunda tercinta Khamsiah, S.Hi yang telah mendidik dan membesarkan penulis diiringi dengan do'a tiada henti di setiap helaan nafas beliau. Ais Alqarnaini selaku abang, M.Syauqi dan si bungsu M.Khatami yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

8. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kakak Khadijah, S.Pd.I dan keluarga yang telah memberikan contoh hidup yang baik selama di perantauan, Love you sis.
9. Terimakasih kepada pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
10. Sahabat saya, Evi Rahmawati, Alif Nawati, S.IP, Rahmaliani, S.IP seluruh mahasiswa Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada adek-adek kost 17 dan teman-teman KPM desa Lamcarak kec. Seulimum yang telah mendo'akan penulis dalam penulisan skripsi ini dan kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 27 Juli 2022
Penulis,

RAIHAN PUTRI

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kode Etik Pustakawan	12
1. Pengertian Kode Etik Pustakawan	14
2. Tujuan Kode Etik Pustakawan	16
3. Fungsi Kode Etik Pustakawan	19
4. Substansi Kode etik Pustakawan Indonesia	22
5. Kendala Implementasi Kode Etik Pustakawan.....	26
C. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat dalam Kode Etik	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Rancangan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Kredibilitas Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	38
1. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.....	38
2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.....	38
3. Struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.....	39
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan informasi membuat semakin sulitnya menjalankan kewajiban di bidang informasi dan perpustakaan. Untuk memenuhi tantangan ini, perpustakaan harus menggunakan sumber daya manusia secara lebih efisien. Perpustakaan merupakan sumber informasi, dan tentunya perpustakaan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yaitu pustakawan.

Pustakawan merupakan orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan perpustakaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.¹ Pustakawan merupakan batu loncatan dan pendukung gerakan perpustakaan. maka dari itu, pustakawan perlu terus mengembangkan dirinya, meningkatkan skill, serta pengetahuan perpustakaan yang lebih luas. Dengan berkembangnya teknologi di bidang sastra, layanan perpustakaan juga perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, pelayanan pustakawan juga diharapkan lebih profesional dengan menguasai ilmu perpustakaan dan informasi, selain menegakkan etika dengan mengikuti organisasi profesi.²

Dalam karir pustakawan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam pekerjaannya, antara lain kewajiban yang

¹ Undang-Undang (UU) Perpustakaan No.43 Tahun 2007, Jakarta:Asa Mandiri,2007.hlm

3

² Sulanjari, *Implementasi Kode Etik Pustakawan di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah*, diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36605>. tanggal 25 Januari 2020

harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya, dan pustakawan yang harus diterapkan dalam mengelola perpustakaan dan melayani pengguna. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah etika pustakawan.³ Karena etika pustakawan merupakan aturan yang diperlukan untuk mengatur kerja pustakawan.

Kode etik adalah seperangkat standar, aturan, perilaku, dalam bentuk norma yang dikembangkan oleh organisasi profesi, yang menjadi dasar perilaku anggotanya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesionalnya di masyarakat. Kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar perilaku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Kode etik pustakawan di Indonesia dibuat oleh lembaga Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada 15 November 2006 menuangkan beberapa sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan, yaitu:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup sebagai makhluk pribadi dan tugas profesi
- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

³ Aldi Pranata dan Ika Krismayani, *Penerapan kode etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang*, (Semarang: FISIP UNDIP, 2017) di akses pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/22924/20961>

⁴ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 108

- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi
- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik ucapan maupun perbuatan⁵

Pustakawan memiliki kode etik yang harus dipatuhi, untuk melindungi masyarakat pengguna perpustakaan. Kode etik memberitahu pustakawan apa yang harus mereka lakukan dalam pekerjaannya, dan merupakan perlindungan bagi pengguna terhadap pustakawan yang tidak profesional.⁶ Ada dua hal dalam kode etik yang harus diperhatikan pustakawan: hubungan mereka dengan masyarakat, dan cara mereka menangani bahan-bahan di perpustakaan. Pertama, pustakawan bekerja dengan komunitasnya untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan komunitas tempat mereka bekerja. Kedua, pustakawan bekerja membantu mengembangkan budaya masyarakat secara keseluruhan.⁷

Perpustakaan dan Arsip Aceh merupakan salah satu perpustakaan umum yang ada di Provinsi Aceh dan keberadaan kode etik sangat penting bagi pustakawan Perpustakaan dan Arsip Aceh. Dengan kode etik ini, pustakawan memiliki sarana yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya, karena kinerja sesuai standar meningkatkan kualitas dan karir pustakawan komunitas.

⁵ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 115-117

⁶ Irfan Pramadi Faryd, Skripsi : "*Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Ustman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar*" di akses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/950/1/Irfan%20Pramadi%20Farid.pdf>.

⁷ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 124-125

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, lembaga ini telah menerapkan kode etik terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah digelarnya berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para pustakawan diantaranya kegiatan story telling kepada siswa/i PAUD yang ada di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Para pustakawan juga telah berpartisipasi dalam kegiatan pembagian sumbangan 300 buku di desa Lam Kleng serta mendatangkan mobil perpustakaan keliling ke desa tersebut.

Sayangnya, kegiatan tersebut tidak melibatkan semua pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dengan kata lain, implementasi kode etik pustakawan dengan masyarakat hanya dilakukan oleh segelintir pustakawan saja. Disamping itu, kegiatan-kegiatan tersebut terkesan hanya dilakukan terbatas atau hanya kepada masyarakat tertentu dan jadwal yang belum bersifat regular. Untuk itu, penelitian terkait implementasi kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat serta kendala yang dihadapi saat melakukan kegiatan dengan masyarakat perlu ditinjau dan dikaji ulang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai **“Implementasi Kode Etik**

Pustakawan terkait Hubungan pustakawan dengan Masyarakat (Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat?
2. Apa saja kendala/hambatan pustakawan dalam penerapan kode etik pustakawan dengan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan pustakawan dalam penerapan kode etik pustakawan dengan masyarakat.

D. Manfaat dan Kegunaan

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam kajian kode etik pustakawan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini diharapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat mengetahui sejauh mana

penerapan Kode Etik di sana. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk menilai kinerja pustakawannya dan dengan demikian meningkatkan layanan perpustakaan dengan lebih baik.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan dan sebagai dasar penelitian selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dengan etika profesi pustakawan.

E. Penjelasan Istilah

supaya terhindar dari kemungkinan salah mengartikan tujuan penelitian, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut para ahli implementasi memiliki beberapa pengertian, yaitu: implemetasi menurut Suwarno mengacu pada penerapan beberapa aturan atau nilai atau norma yang sudah dipahami dan menjadi standar perilaku atau perilaku.⁸ Sedangkan menurut KBBI implementasi adalah penerapan; pelaksanaan.⁹

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁰

Sedangkan menurut Zaenal dan Muhibuddin, implementasi adalah proses memastikan terlaksananya rencana dan terwujudnya rencana tersebut.¹¹

⁸ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 175

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁰ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf.

¹¹ Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm 206

Sedangkan menurut Rahayu implementasi merupakan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang penulis maksud implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2. Kode Etik Pustakawan

Banyak ahli yang mendefinisikan istilah kode etik, antara lain sebagai berikut:

Menurut Purwono, kode etik adalah norma atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok sebagai dasar perilaku sehari-hari di masyarakat dan di tempat kerja.¹³ Selanjutnya, menurut Suwarno, kode etik adalah seperangkat aturan perilaku yang baku, berupa norma-norma yang dikembangkan oleh organisasi profesi, yang menjadi dasar perilaku anggotanya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesionalnya dalam masyarakat.¹⁴

¹² Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 154

¹³ Purwono, *Materi Pokok Profesi Pustakawan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm 7.27

¹⁴ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 108

Pustakawan adalah orang yang melakukan kegiatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan informasi yang diperoleh dari ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan pendidikan, sesuai dengan tanggung jawab instansi induknya.¹⁵

Kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar perilaku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 pasal 35 huruf b disebutkan tentang kewenangan pustakawan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan.¹⁷

Jadi kode etik pustakawan menurut penulis adalah suatu aturan yang menjadi acuan atau pedoman pustakawan dalam menjalankan tugasnya di perpustakaan.

3. Hubungan pustakawan dengan masyarakat

Dalam Kode Etik Pustakawan, kewajiban yang harus dilakukan pustakawan dalam menjalankan tugasnya untuk melayani pengguna telah diidentifikasi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No 43 tahun 2007 pasal 35 b tentang kewenangan pustakawan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. Adapun hubungan pustakawan dengan masyarakat diatur dalam kode etik pustakawan tahun 2006 pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

¹⁵ Lasa HS, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm 297

¹⁶ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 109

¹⁷ Undang-Undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 35 huruf b

- a. Pustakawan bekerja dengan anggota organisasi masyarakat yang tepat untuk meningkatkan martabat manusia dan masyarakat yang mereka layani.
- b. Pustakawan berusaha untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan budaya.¹⁸

Pustakawan di perpustakaan umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak terlepas dari yang namanya masyarakat karena misi utama perpustakaan adalah pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan didalam kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat, pustakawan di tuntutan untuk melakukan kerjasama dengan komunitas lain dan mengembangkan kebudayaan di masyarakat. Untuk dapat melakukan pengembangan kebudayaan tersebut pustakawan harus mengetahui nilai-nilai apa yang dikembangkan dalam masyarakat sehingga mudah beradaptasi dan berbaur dengannya. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan tersebut yang dapat dilakukan pustakawan seperti yang dikatakan oleh Hermawan dan Zen dapat berupa pentas seni, *story telling*, bedah buku dll.¹⁹

Jadi hubungan pustakawan dengan masyarakat yang penulis maksud disini yaitu semua kegiatan, sikap, tingkah laku pustakawan dalam melayani masyarakat pemustaka.

¹⁸ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 225-228

¹⁹ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 228

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Ada penelitian serupa terkait topik etika pustakawan, berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa artikel. Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan ini, namun terdapat perbedaan pada variabel, objek penelitian, metode yang digunakan, lokasi penelitian dan waktu.

Penelitian pertama berjudul “*Penerapan Kode Etik Pustakawan pada Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar*”, oleh Irfan Pramadi Faryd pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan serta hambatan yg dihadapi sang pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian naratif dengan pendekatan kualitatif dan instrumen yg dipergunakan merupakan pedoman wawancara serta indera perekam suara. Teknis analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memberikan bahwa pustakawan sudah menerapkan kode etik pustakawan pada hal korelasi dengan pemustaka, korelasi dengan sesama pustakawan dan hubungan dengan masyarakat, dan hambatan yang dihadapi pustakawan pada penerapan kode etik pustakawan khususnya pada bagian sirkulasi yaitu tidak meratanya jenjang pendidikan perpustakaan, kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang

profesional, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul, sehingga pustakawan bersikap tidak ramah dalam melayani.²⁰

Penelitian kedua berjudul *“Penerapan Kode Etik Pustakawan terhadap Kinerja Pustakawan pada Badan Perpustakaan arsip daerah Provinsi Sulawesi Selatan”* diajukan oleh Nurhidayah di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kode etik pustakawan serta penerapan kode etik pustakawan pada Badan arsip wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (BPAD). Penelitian ini memakai metode penelitian naratif serta teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Akibat penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik pustakawan pada Badan arsip Perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan serta dipahami dengan baik oleh pustakawan bisa ditinjau dari pekerjaan yang dilakukan secara profesional seperti telah menjalankan tugas dengan baik serta bersikap ramah dan bijaksana dalam melayani pemustaka.²¹

Penelitian ketiga menggunakan judul *“Kode Etik Pustakawan: korelasi Pustakawan dengan masyarakat pada Dinas Perpustakaan serta Kearsipan kota Medan”* yang diteliti oleh Nur’aini serta Laila Hadi Nasution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pustakawan dengan masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Medan. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui

²⁰ Irfan Pramadi Faryd, Skripsi : *“Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Ustman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar”* di akses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/950/1/Irfan%20Pramadi%20Farid.pdf>.

²¹ Nurhidayah, Skripsi : *“Penerapan Kode Etik Pustakawan terhadap Kinerja Pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) di akses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/863/>

observasi, dokumentasi serta wawancara. Adapun hasil penelitian ini membagikan bahwa korelasi pustakawan dengan masyarakat di Dinas Perpustakaan serta Kearsipan Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik, pustakawan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya pada masyarakat yang datang ke Dinas Perpustakaan serta Kearsipan kota Medan.²²

Merujuk kepada ke 3 (tiga) penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu terutama dalam hal penerapan kode etik pustakawan, metode penelitian yang digunakan serta teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, terdapat pula perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada lokasi penelitian. Penelitian pertama di Perpustakaan Ustman Bin Affan Makassar, penelitian kedua di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan penelitian ketiga bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Medan. Sedangkan penulis memilih tempat penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

B. KODE ETIK PUSTAKAWAN

1. Pengertian Kode Etik Pustakawan

a. Pengertian kode etik

Kode etik secara bahasa berasal dari dua kata yaitu kode dan etik.

Dalam bahasa Inggris memiliki berbagai makna dari “*code*” diantaranya:

²² Nur'aini dan Laila Hadi Nasution, “Kode Etik Pustakawan : Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat”, diakses pada <https://libraria.fppti-jateng.or.id/index.php/lib/article/download/92/69>. Tanggal 22 Maret 2021

a) tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam kondisi tertentu; b) peraturan atau undang-undang (*rules/laws*), tertulis yang harus diikuti. Sedangkan kata etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki arti sebagai sebuah gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat (*people's behaviour and attitudes*). Kata etik (*ethic*) dalam bentuk jamak berarti sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah (*for deciding what is right or wrong*)²³

Beberapa ahli mendefinisikan istilah kode etik dengan berbagai definisi. Menurut Purwono kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.²⁴ Selanjutnya, Suwarno juga mendefinisikan kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.²⁵ Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Wirawan dalam Hermawan dan Zen menyatakan bahwa kode etik adalah sistem norma, nilai-nilai dan aturan profesional yang secara tegas biasanya tertulis menyatakan apa yang benar dan apa yang baik. Kode etik

²³ Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 80

²⁴ Purwono, *Profesi Pustakawan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm 7.27

²⁵ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 108

menjadi pedoman apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional dan apa yang harus dihindari.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam melayani masyarakat.

a. Pengertian Pustakawan

Pustakawan merupakan seseorang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal²⁷. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi yang menghimpun para pustakawan dalam kode etiknya menyatakan bahwa pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.²⁸

Dalam UU Perpustakaan No 43 Tahun 2007 bab I pasal 8 menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan

²⁶ Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 82

²⁷ Titis Pratiwi, "Hubungan antara Pemahaman Kode Etik dengan Kinerja Pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta", Diakses pada http://digilib.uin-suka.ac.id/32702/1/1620010086_BAB_I_IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 22 Maret 2021.

²⁸ Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 45-46

kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.²⁹

Tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan di atas, Sulistyو menyebutkan bahwa pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan dengan misi yang diemban oleh badan induknya melalui pendidikan.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kepastakawanan serta bekerja di perpustakaan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya.

b. Kode etik pustakawan

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan berbagai kota. IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.³¹

Kode etik pustakawan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:
Menurut Lasa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan

²⁹Undang-Undang Perpustakaan, diakses pada <https://www.perpusnas.go.id/law-detail.php?lang=id&id=170920114322Ir9g6HhRuc> tanggal 03 Desember 2020

³⁰ Sulistyو Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1993), hlm. 8

³¹ Intan Winarti, Implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan IAIN Curup, diakses pada <http://repository.radenfatah.ac.id/8035/2/skripsi%20BAB%20II.pdf> di akses tanggal 7 Maret 2021

profesionalisme.³² Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 36 ayat 1, memberikan batasan pengertian kode etik pustakawan adalah Norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.³³ Serupa dengan yang dipaparkan di atas, Suwarno menyebutkan kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kode etik pustakawan adalah aturan tertulis yang dijadikan pedoman serta pegangan yang disusun untuk dipatuhi pustakawan dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan kode etik supaya pemustaka merasa puas dengan layanan yang diberikan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi agar para profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat serta sebagai panduan perilaku dan kinerja pustakawan dalam melaksanakan profesinya di bidang

³² Lasa HS, *Kamus Istilah Perpustakaan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 174

³³ UUD Perpustakaan, diakses pada https://library.usu.ac.id/bfd_download/uu-no-43-tahun-2007-tentang-perpustakaan/

³⁴ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 108-109

kepuustakawanan.³⁵ Adapun tujuan kode etik pustakawan menurut Hermawan dan Zen tujuan kode etik suatu profesi adalah untuk:

a) Menjaga martabat dan moral profesi. Salah satu yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi akan berimbas pada baiknya citra yang tinggi di masyarakat.

b) Memelihara hubungan profesi.

Dalam kode etik, diatur hak dan kewajiban kepada sesama anggota profesi. Jadi satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama.

c) Meningkatkan pengabdian anggota profesi.

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

d) Meningkatkan mutu profesi.

Kode etik memuat dan mengatur supaya anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

e) Melindungi masyarakat pemakai.

³⁵ Tajrid Salmin, Implementasi Kode etik Profesi Pustakawan dalam Perspektif Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 18 di akses pada http://digilib.uin-suka.ac.id/34339/1/1620010015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Pustakawan dapat melayani jasa pemakai ketika ada anggota profesi yang melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik menjadi rujukan dan pedoman bersama.³⁶

Tujuan kode etik untuk menjaga martabat dan moral profesi, memelihara hubungan profesi, meningkatkan pengabdian anggota profesi, meningkatkan mutu profesi serta melindungi masyarakat pemakai.

Selanjutnya tujuan kode etik pustakawan yang tertulis dalam pasal (2) kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006 yang dikutip oleh Maizuar adalah sebagai berikut:

- a) Membina dan membentuk karakter pustakawan
- b) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial
- c) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
- d) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.³⁷

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kode etik pustakawan untuk membentuk katakter pustakawan, sebagai alat kontrol pustakawan, mencegah timbulnya konflik antar sesama anggota serta antar anggota dengan masyarakat, serta untuk mengangkat citra pustakawan di mata masyarakat.

³⁶ Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto,2006), hlm 84-85

³⁷ Maizuar Effendi, Kode Etik dan Profesionalisme Pustakawan, (Universitas Negeri Padang), hlm 16 diakses pada [http://repository.unp.ac.id/1620/1/MAIZUAR%20EFFENDI 846 14.pdf](http://repository.unp.ac.id/1620/1/MAIZUAR%20EFFENDI%20846%2014.pdf).

Selanjutnya menurut Isnanto tujuan kode etik suatu profesi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota
- c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d) Untuk meningkatkan mutu profesi
- e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h) Menentukan baku standarnya sendiri³⁸

Berdasarkan tujuan kode etik pustakawan di atas, maka tujuan kode etik pustakawan untuk menjaga kesejahteraan anggota, menjunjung martabat profesi, meningkatkan mutu profesi serta meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi terutama pelayanan kepada masyarakat

3. Fungsi Kode Etik

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai fungsi kode etik pustakawan, menurut Purwono ada tiga fungsi kode etik profesi yaitu:

- a) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi dengan prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

³⁸ Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Universitas Diponegoro) hal 15 diakses pada http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf

- c) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.³⁹

Selanjutnya menurut Russel Bowden dikutip oleh Hermawan dan Zen menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan di Inggris sebagai berikut:

- a) Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional
- b) Mendorong untuk mematuhi “*LA’s Charter and Byelaws*”
- c) Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi
- d) Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional
- e) Tugas utama anggota adalah melayani pelanggan
- f) Menempatkan anggota dengan kewajiban untuk memfasilitasi terhadap alur informasi dan ide-ide dan melindungi serta mendorong hak setiap individu hak untuk bebas dan hak akses yang sama terhadap sumber informasi tanpa diskriminasi dan dalam batas-batas hukum
- g) Anggota harus memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam kewajiban kontrak yang harus dibayar kepada yang mempekerjakannya
- h) Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi ras, warna kulit, kepercayaan atau jenis kelamin

³⁹ Purwono, *Profesi Pustawakan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 7.30-7.30

- i) Anggota tidak boleh membocorkan rahasia atau membocorkan setiap bahan pustaka yang dirahasiakan.
- j) Menjamin setiap tindakan dan keputusan anggota semata-mata berdasarkan pertimbangan profesional.⁴⁰

Berdasarkan fungsi kode etik yang telah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kode etik untuk mendorong para anggota profesi untuk bertingkah laku secara profesional dalam memberikan pelayanan di dalam organisasi profesi.

Menurut Ernawan dalam skripsi Irfan Pramadi disebutkan bahwa fungsi kode etik pustakawan yaitu:

- a) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.
- b) Sarana kontrol sosial.
- c) Pengembangan patokan yang lebih tinggi.
- d) Pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi kode etik pustakawan adalah sebagai sarana kontrol sosial, memberikan pedoman dan panduan bagi anggota profesi, untuk mencegah kesalahpahaman serta untuk mengevaluasi diri.

⁴⁰ Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm.100-101

⁴¹ Irfan Pramadi Faryd, Skripsi : "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Ustman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar" di akses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/950/1/Irfan%20Pramadi%20Farid.pdf>

4. Substansi Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik pustakawan Indonesia itu sendiri terdiri dari 3 Bab dan 12 pasal yang terdiri atas ketentuan umum, tujuan, sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pemustaka, hubungan dengan pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan dengan organisasi profesi, dan hubungan dengan masyarakat, pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain dan penutup. Kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006 sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM (pasal 1)

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan:

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.⁴²

BAB II TUJUAN (pasal 2)

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan:

1. Membina dan membentuk karakter pustakawan.
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial.
3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan anggota dengan masyarakat.

⁴² Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 252

4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

BAB III **SIKAP DASAR PUSTAKAWAN (Pasal 3)**

Sikap pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus di pedomani:

1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional
5. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi
6. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan⁴³

Hubungan dengan pemustaka (pasal 4)

1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status

⁴³ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 254

sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh perundang-undangan.

2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
3. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka, dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.
4. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

Hubungan antar pustakawan (pasal 5)⁴⁴

1. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps pustakawan secara wajar
5. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

⁴⁴ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 255

Hubungan dengan perpustakaan (pasal 6)

1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
2. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
3. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan

Hubungan dengan organisasi profesi (pasal 7)

1. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab
3. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi

Hubungan dengan masyarakat (pasal 8)

1. Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai serta berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.
2. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.⁴⁵

Pelanggaran (pasal 9)

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

⁴⁵Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*,(Jogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hal. 256

Pengawasan (pasal 10)

1. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia.
2. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan
3. Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

Ketentuan lain (pasal 11)

Ketentuan mengenai tatacara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

Penutup (pasal 12)

Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.⁴⁶

5. Kendala Implementasi Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan merupakan aturan rambu-rambu yang dapat menunjukkan arah ketika digunakan dan diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsiaphn Aceh dengan sungguh-sungguh. Namun, dalam penerapan kode etik ini sama halnya dengan menerapkan suatu aturan yang memiliki konsekuensi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak mudah diterapkan tanpa mengalami suatu kendala. Adapun kendala dalam penerapan kode etik menurut Suwarno adalah:

⁴⁶ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 257

- a. Kode etik tidak populer karena kurangnya sosialisasi.

Istilah tidak populer disini bisa dikatakan kurang dikenali di lingkungan organisasi profesi itu sendiri, sehingga tidak diterapkan sebagaimana harusnya.

- b. Kode etik kalah dengan kebijakan (birokrasi).

Bahwa lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja memiliki birokrasi atau sistem kekuasaan sendiri yang juga berwenang atas pengambilan kebijakan.

- c. Tidak meratanya jenjang pendidikan pustakawan.

Tidak meratanya jenjang pendidikan para anggota profesi juga menjadi hambatan dalam penerapan kode etik, karena para anggota tidak mengetahui bagaimana pentingnya kode etik dalam suatu organisasi profesi.

- d. Pustakawan tidak membaca kode etik karena dianggap tidak penting.

Kode etik dianggap sebagai bahan pajangan bukan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas profesi.

- e. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak tegas.⁴⁷

Sanksi yang tidak tegas bagi pelanggar kode etik menjadi hambatan juga dalam menerapkan kode etik karena para pelanggar tidak pernah jera terhadap hukuman yang diberikan sehingga mereka tidak pernah takut untuk tidak menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang di tetapkan.

⁴⁷ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 230-233

Selanjutnya kendala implementasi kode etik pustakawan menurut Hogwood dalam skripsi Nur'aini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ada hambatan kondisi eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa terjadi karena faktor-faktor dari luar organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Misalnya terjadinya krisis moneter, bencana tsunami, gempa bumi dan lain-lain.
- b. Waktu dan sumber daya tidak tersedia secara memadai. Waktu dan sumber daya merupakan merupakan sesuatu yang klasik. Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumber daya yang memadai.
- c. Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai.
- d. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Syarat bagi keberhasilan implementasi adalah adanya dukungan semua sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya finansial, teknologi, informasi dan sumber daya manusia yang berkualitas.⁴⁸

Berdasarkan kendala yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik harus disosialisasikan kepada seluruh anggota profesi pustakawan supaya anggota profesi mengetahui bahwa pentingnya menerapkan kode etik dalam melayani masyarakat.

⁴⁸ Nur'aini, 2017 Skripsi "Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan pada Kantor perpustakaan daerah Daerah kabupaten Sleman", diakses pada https://docplayer.info/47069456-Evaluasi-implementasi-kode-etik-pustakawan-pada-kantor-perpustakaan-daerah-kabupaten-sleman.html#show_full_text

C. HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT DALAM KODE ETIK

Berdasarkan beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas bahwa pustakawan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, sehingga disebutkan dalam kode etik pustakawan yaitu dalam pasal 8 tahun 2006. Adapun yang mengatur tentang hubungan pustakawan dengan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai, berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Untuk dapat bekerjasama dengan komunitas organisasi lain sebagaimana tersebut diatas, maka pustakawan harus berani menampilkan dirinya dalam ranah yang lebih luas. Dengan begitu, pustakawan bisa mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat atau pemustaka terhadap perpustakaan, serta bisa memobilisasi tranfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.⁴⁹

Pustakawan di tuntut untuk memahami nilai-nilai apa yang dikembangkan dalam masyarakat sehingga mudah untuk beradaptasi dan berbaur dengannya.

Hermawan dan Zen dalam Suwarno menyebutkan bahwa kegiatan yang

⁴⁹ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 225-228

berkaitan dengan kebudayaan dapat berupa pentas seni, *story telling*, bedah buku dll.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena pustakawan dan masyarakat memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk selalu berbenah diri serta berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu berpikir lebih pintar, berpikir jauh kedepan, lebih banyak ide kreatif dan berkolaborasi untuk dapat mengembangkan kebudayaan di masyarakat.



⁵⁰ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). Hlm.228

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.⁵¹ Maksud alamiah yaitu objek berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara alami.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁵² Jadi penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan data yang bersifat sebenar-benarnya.

Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat serta kendala yang dihadapi pustakawan dalam penerapannya.

⁵¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 25

⁵² Sugioyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 13

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini dilakukan pada 3-5 Januari 2022 beralamat di Jl.Teuku Nyak Arief, No.5, Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai tempat penelitian karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh salah satu perpustakaan umum yang pemustakanya juga masyarakat umum, jadi penulis ingin mengetahui apakah pustakawan sudah menerapkan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.⁵³ Menurut Spradley “fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”. Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh di lapangan.⁵⁴ Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penulis dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat yang dilakukan oleh para pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011),hlm 93

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 377

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yaitu sebagian dari jumlah populasi yang menjadi sumber data.⁵⁵

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai dua orang pustakawan.

Obyek adalah bagian dari jumlah situasi sosial yang ingin diteliti.⁵⁶ Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah implementasi kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data dari sesuatu yang ingin diteliti, tahapan ini merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 1997), hlm.246

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 1997), hlm.246

mengamati secara langsung.⁵⁷ Observasi dilakukan supaya penulis dapat melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan sehingga mendapatkan data yang sesuai. Adapun bentuk observasi yang penulis lakukan adalah melihat langsung kegiatan pustakawan di luar perpustakaan seperti layanan mobil perpustakaan keliling, penulis juga melihat koleksi-koleksi yang disediakan mobil perpustakaan keliling serta antusias masyarakat yang mengunjungi mobil perpustakaan keliling.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah penulis persiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak dua orang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang mengumpulkan dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku, majalah, catatan harian, dokumen dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.93

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 108

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 199

Dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara penulis juga melakukan dokumentasi untuk menunjang kelengkapan data yaitu melalui pengumpulan berbagai sumber informasi dan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif yang penulis gunakan adalah model analisis Miles dan Huberman di kutip Sugiyono. Menurut Miles dan Huberman ada 3 macam kegiatan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁶¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.427

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.431

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁶² Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara sistematis dan logis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yang di kutip Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶³

Penarikan kesimpulan dilakukan agar data-data yang telah dianalisis dan diberikan penafsiran atau interpretasi tersebut mempunyai makna untuk kemudian dapat disusun menjadi kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami oleh orang lain serta dapat menginformasikan mengenai hasil penelitian.

Jadi dapat disimpulkan, semua data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi penulis catat dan rangkum, kemudian penulis memilah-milah atau menyeleksi data yang dibutuhkan serta sesuai dengan penelitian. Data yang

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.434

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.438

telah diseleksi selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif yang mudah dipahami.

G. Kredibilitas Data

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan penelusuran bahan referensi dan *member check*.⁶⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *member check* dan meningkatkan ketekunan pengamatan untuk menguji keabsahan data karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan telah disepakati oleh para pemberi data maka berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.⁶⁵

Meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan. Penulis akan melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan ketekunan pengamatan di lapangan, maka derajat keabsahan data dapat ditingkatkan pula. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan pancaindra. Namun menggunakan semua pancaindra termasuk pendengaran,

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.121

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.129

perasaan dan insting peneliti.⁶⁶ Alasan penulis menggunakan kedua cara tersebut agar mendapatkan data yang benar, data yang didapat sesuai dengan yang dimaksud sumber data atau informan.



⁶⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 256

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh didirikan pada tahun 1969 dengan nama Perpustakaan Negara luas ruangan 12 m² dengan jumlah koleksi 80 eksemplar serta 2 orang pegawai yang bertempat di Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8429/c/B.3/1979 namanya berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada tahun 1989, terbit Keppres No.11/1989 yang mengatur tentang Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah.

Terakhir UUD 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No.5 /2007 tentang perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, maka Badan Perpustakaan Provinsi Aceh digabung dengan Badan Arsip Provinsi Aceh sehingga namanya menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh. Kemudian, di awal tahun 2017 Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh diganti dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.⁶⁷

2. Visi, Misi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh

a. Visi

Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembangunan SDM yang islami.

⁶⁷Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Sejarah Singkat*, https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=9. Diakses pada 24 Desember 2021

b. Misi

- a. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah Aceh.
- b. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan.
- c. Menggali, menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan khasanah budaya Aceh dan nilai-nilai dinul islam
- d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatus kearsipan dan perpustakaan.
- e. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat.
- f. Meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan SDM.
- g. Membina kerjasama kearsipan dan perpustakaan didalam dan luar negeri.⁶⁸

⁶⁸Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Visi dan Misi*, https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=116. Diakses pada 24 Desember 2021

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan dua orang pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yaitu ibu Lisa Siska Dewi, S.Sos kasi layanan dan Bapak M.Yusuf. adapun hasil penelitian akan penulis paparkan sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak M.Yusuf pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

1. Menurut bapak, apakah kode etik pustakawan itu?

Jawaban: *kode etik itu aturan untuk mengatur anggota profesi dalam melaksanakan tugas.*⁶⁹

2. Menurut bapak, apakah kode etik itu penting dalam sebuah lembaga?

Jawaban: *Ya, kode etik sangat penting karena kode etik adalah norma yang mengatur tingkah laku pustakawan dalam menjalankan tugasnya.*

3. Apa saja kegiatan pustakawan di luar perpustakaan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat?

Jawaban: *Selain layanan menetap, Dinas Arpus juga ada layanan ekstensi yaitu layanan yang diberikan kepada masyarakat di luar lingkungan perpustakaan seperti layanan mobil keliling, bedah buku, menjadi narasumber pada acara seminar/road show.*

4. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menjalin kerjasama dengan komunitas atau organisasi lain?

⁶⁹ Wawancara dengan pustakawan, bapak *M.Yusuf* pada tanggal 5 Januari 2022

Jawaban : *Kerjasama jelas nyata kita lakukan seperti kerjasama dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum antar kota dan provinsi (Medan dan Yogyakarta) serta menjalin kerjasama dengan perpustakaan Nasional RI. Selain kerjasama perpustakaan juga mejalin kerjasama dengan komunitas literasi seperti story telling, penulisan karya cetak, karya tulis serta karya rekam. Pemilihan raja dan ratu baca sejak 2009-sekarang.*

5. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berupaya memberikan sumbangsuhnya dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat?

Jawaban : *memberikan koleksi kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum kabupaten/kota dan perpustakaan pribadi⁷⁰*

6. Apakah ada kendala dalam menerapkan kode etik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?

Jawaban: *kita di arpus ini pustakawannya bukan dari jurusan ilmu perpustakaan semua, ada yang di mutasi dari kantor-kantor lain jadi tidak semua pustakawan memahami kode etik itu.*

Wawancara dengan Ibu Lisa Siska Dewi pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

1. Apa saja kegiatan pustakawan di luar perpustakaan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat?

⁷⁰ Wawancara dengan pustakawan, bapak *M.Yusuf* pada tanggal 5 Januari 2022

Jawaban: *kegiatan pustakawan diluar jam kerja perpustakaan seperti layanan perpustakaan keliling di tempat keramaian seperti di lapangan Blang Padang, lapangan Taman Geulanggang Unsyiah, dan lapangan stadion harapan bangsa. Layanan perpustakaan keliling juga ada di sekolah-sekolah jika ada permintaan dari sekolah untuk di datangkan mobil perpustakaan keliling. Selain membaca, ada juga lomba mewarnai untuk anak-anak kemudian pemenangnya dikasih reward.*⁷¹

2. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menjalin kerjasama dengan komunitas atau organisasi lain?

Jawaban : *Di Arpus ini ada komunitas raja dan ratu baca, IPI, dan kita juga bekerjasama dengan komunitas kampung Dongeng Aceh.*⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah menjalin kerjasama dengan komunitas yang berkembang di masyarakat seperti komunitas kampung dongeng Aceh, ada komunitas raja dan ratu baca serta komunitas IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia).

3. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berupaya memberikan sumbangsuhnya dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat?

Jawaban : *pustakawan dituntut untuk lebih aktif dan kreatif untuk mengetahui kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat. Dinas Arpus Aceh ada melakukan kunjungan ke sejumlah perpustakaan desa di*

⁷¹ Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

⁷² Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

Bener Meriah dan Aceh besar untuk membina perpustakaan desa dengan memberikan pelatihan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mendukung dan membina kelompok masyarakat.⁷³

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan kepada dua orang pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yaitu bapak M. Yusuf dan ibu Lisa Siska Dewi. Berikut penulis paparkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat

Pengguna perpustakaan adalah bagian dari masyarakat pada umumnya. Selain melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan, pustakawan juga diharapkan mampu melayani dan membantu masyarakat secara luas. Adapun hubungan pustakawan dengan masyarakat ini telah di atur di dalam Kode Etik Pustakawan bab III pasal 8.

- a. Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Masyarakat pengguna perpustakaan terdiri dari berbagai dari komunitas atau organisasi sehingga pustakawan harus bekerja sama

⁷³ Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

dengan mereka dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Ibu Lisa Siska Dewi menyatakan sebagai berikut:

“Di Arpus ini ada komunitas raja dan ratu baca, IPI, dan kita juga bekerjasama dengan komunitas kampung Dongeng Aceh.”⁷⁴

Bapak M.Yusuf menyatakan bahwa:

“Kerjasama antar perpustakaan sekolah, perpustakaan umum antar kota dan provinsi serta perpustakaan Nasional RI. Selain kerjasama perpustakaan juga menjalin kerjasama dengan komunitas literasi seperti story telling, penulisan karya cetak, karya tulis serta karya rekam. Pemilihan raja dan ratu baca sejak 2009-sekarang.”⁷⁵

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah melakukan kerjasama perpustakaan antara lain Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten serta Perpustakaan Nasional RI. Selain kerjasama perpustakaan, pustakawan juga melakukan kerjasama dengan komunitas literasi seperti komunitas Kampung Dongeng Aceh, Story Telling, dan Raja Ratu Baca. Serta organisasi IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia).

b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

⁷⁴ Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

⁷⁵ Wawancara dengan pustakawan, bapak M.Yusuf pada tanggal 5 Januari 2022

Kewajiban ini memberikan pemahaman kepada pustakawan bahwa pustakawan memiliki peran untuk melestarikan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat baik dengan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pustakawan.

Kasi Layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menyatakan sebagai berikut: *"Pustakawan dituntut untuk lebih aktif dan kreatif untuk mengetahui kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat. Dinas Arpus Aceh ada melakukan kunjungan ke sejumlah perpustakaan desa di Bener Meriah dan Aceh besar untuk membina perpustakaan desa dengan memberikan pelatihan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mendukung dan membina kelompok masyarakat."*⁷⁶

Bapak M. Yusuf mengatakan bahwa: *"Memberikan koleksi kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum kabupaten/kota dan perpustakaan pribadi"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berupaya memberikan sumbangsuhnya dalam mengembangkan kebudayaan di masyarakat melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat desa, pustakawan dan perpustakaan berfungsi memfasilitasi dan mendukung apa yang berkembang di

⁷⁶ Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

masyarakat dengan memberikan pelatihan ke sejumlah perpustakaan desa binaan yang ada di Bener Meriah dan Aceh Besar.

Sumbangsih pustakawan dalam mengembangkan kebudayaan di masyarakat berupa memberikan koleksi kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum kabupaten/kota dan perpustakaan pribadi.

Adapun kegiatan pustakawan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ibu Lisa Siska Dewi menyatakan sebagai berikut: ” *Kami juga menyediakan layanan perpustakaan keliling setiap hari sabtu dan minggu di tempat keramaian seperti di lapangan Blang Padang, lapangan Taman Geulanggang Unsyiah, dan lapangan Stadion Harapan Bangsa. Layanan perpustakaan keliling juga ada di sekolah-sekolah jika ada permintaan dari sekolah untuk di datangkan mobil perpustakaan keliling. Selain membaca, ada juga lomba mewarnai untuk anak-anak kemudian pemenangnya dikasih reward.* ⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan, adapun kegiatan pustakawan dalam meningkatkan minat dan budaya masyarakat dengan mengadakan layanan perpustakaan keliling di lapangan Blang Padang, Lapangan Stadion Harapan Bangsa, lapangan Taman Geulanggang Unsyiah serta sekolah-sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Anak-anak

⁷⁷ Wawancara dengan pustakawan, Ibu Lisa Siska Dewi pada tanggal 3 Januari 2022

tidak hanya membaca saja melainkan ada lomba mewarnai dan pemenangnya dikasih hadiah/reward.

2. Kendala pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan dengan masyarakat

Kode etik merupakan aturan, rambu-rambu, serta pedoman pustakawan pada saat melakukan suatu tindakan dalam bekerja. Dalam penerapannya pasti ada kendala, namun setiap kendala pasti ada cara untuk mengatasi atau mengurangi kendala itu sendiri.

Adapun kendala yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yaitu sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan yang berbeda

Tidak meratanya jenjang pendidikan bagi pustakawan menjadi kendala dalam menerapkan kode etik pustakawan terkait dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang tercantum di dalam kode etik pustakawan.

b. Pemahaman dan pengetahuan pustakawan yang kurang tentang kode etik pustakawan.

Pustakawan harus memahami dan mengetahui kode etik pustakawan dengan baik dan tuntas karena jika pustakawan tidak memahami kode etik akan kesulitan menerapkannya dalam bekerja sebab pustakawan adalah sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pustakawan harus memiliki pemahaman tentang kode etik pustakawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat (penelitian pada pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat sudah dilakukan oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pustakawan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti, memberikan layanan perpustakaan keliling, melakukan kerjasama dengan komunitas literasi seperti Kampung Dongeng Aceh, kegiatan story telling, pemilihan raja ratu baca, mengadakan seminar, BIMTEK, *Road Show* serta membina perpustakaan-perpustakaan desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan.
2. Kendala pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan yaitu tidak meratanya jenjang pendidikan para pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan kurang pengetahuan pustakawan tentang kode etik itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, semoga menjadi masukan untuk kedepannya:

1. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk lebih meningkatkan penerapan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Pranata dan Ika Krismayani, *Penerapan kode etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang*, (Semarang: FISIP UNDIP, 2017)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2010)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2011)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf
- Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Intan Winarti, Implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan IAIN Curup, diakses pada <http://repository.radenfatah.ac.id/8035/2/skripsi%20BAB%20II.pdf>
- Irfan Pramadi Faryd, Skripsi : "*Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Ustman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar*" di akses pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/950/1/Irfan%20Pramadi%20Farid.pdf>
- Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: Pustaka Setia,2016)
- Purwono, *Materi Pokok Profesi Pustakawan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016)
- Lasa HS, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009)
- Undang-Undang No 43 tahun 2007 *tentang Perpustakaan*
- Nurhidayah, Skripsi :"*Penerapan Kode Etik Pustakawan terhadap Kinerja Pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) di akses pada

Nur'aini dan Laila Hadi Nasution, “*Kode Etik Pustakawan : Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat*”, diakses pada .

Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto,2006)

Maizuar Effendi, Kode Etik dan Profesionalisme Pustakawan, (Universitas Negeri Padang) Diakses pada http://repository.unp.ac.id/1620/1/MAIZUAR%20EFFENDI_846_14.pdf

Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Universitas Diponegoro) hal 15 diakses pada http://eprints.undip.ac.id/4907/1/Etika_Profesi.pdf

Nur'aini, 2017 Skripsi”Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan pada Kantor perpustakaan daerah Daerah kabupaten Sleman”, diakses pada https://docplayer.info/47069456-Evaluasi-implementasi-kode-etik-pustakawan-pada-kantor-perpustakaan-daerah-kabupaten-sleman.html#show_full_text

Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pnedidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, *Visi dan Misi*, https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=116

Sugioyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)


Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 1997)

Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1993)

Titis Pratiwi, “*Hubungan antara Pemahaman Kode Etik dengan Kinerja Pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*”, Diakses pada http://digilib.uin-suka.ac.id/32702/1/1620010086_BAB_I_IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Undang-Undang Perpustakaan, diakses pada <https://www.perpusnas.go.id/law-detail.php?lang=id&id=170920114322Ir9g6HhRuc>

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)





6/7/2021 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
H. Syaikh Abulhar Rafiq Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 698/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAIHAN PUTRI / 150503077
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Perpustakaan
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam Ir Makmur no. 17


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Kode Etik Pustakawan terkait Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat (penelitian pada Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 November 2021


Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag.,M.Sc., M.A.

AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh Kode Pos 23125
Telepon : (0651) 7552323, Faximile : (0651) 7551239
E-mail: arpus@acehprov.go.id Website: arpus.acehprov.go.id

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Nomor : 070/153g

Lamp : -

Sifat : Biasa

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Yang terhormat,

**Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry
di Banda Aceh**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 602/Un.8/FAH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Mahasiswa Saudara :

Nama : **Raihan Putri**
N I M : 150503077
Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Kami berharap selama melakukan Penelitian Ilmiah agar yang bersangkutan tetap disiplin, dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[Handwritten Signature]

*
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ACEH
Dr. EDI YANDRA, S. STP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19751105 199612 1 002


PEDOMAN WAWANCARA

Sumber data (informan) :

Jabatan :

Daftar pertanyaan:

1. Menurut ibu, apa kode etik pustakawan itu?
2. Menurut bapak, apakah kode etik itu penting dalam sebuah lembaga?
3. Apa saja kegiatan pustakawan di luar perpustakaan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat?
4. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menjalin kerjasama dengan komunitas atau organisasi lain?
5. Apakah ada kendala dalam menerapkan kode etik pustakawan terkait hubungan pustakawan dengan masyarakat?
6. Apakah pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berupaya memberikan sumbangsuhnya dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat?



Mobil Perpustakaan Keliling



Koleksi buku di Mobil Perpustakaan Keliling



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Raihan Putri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Damakawan/ 01 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Klieng Cot Aron, Kec.Baitussalam, Kab.Aceh Besar
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Basri M.Amin
 - b. Ibu : Dra.Khamsiah
 - c. Alamat : Damakawan, Kec.Gandapura, Kab. Bireuen
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N 11 Gandapura
 - b. MTsN : MTsN 1 Bireuen
 - c. MAN : MAN 5 Bireuen
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 25 Juli 2022

Raihan Putri